

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Chiara Ayumi Syafrulian¹, Ella Rahayu², Yaniatul Rahmanti³, M. Alif Khanafi⁴, Dimas Dwi Arso⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

¹chiaraayumi12@gmail.com, ²ellarahayu78@gmail.com, ³yaniatlrhmntii@gmail.com,

⁴alifkhanafi@gmail.com, ⁵ddarso@unib.ac.id

ABSTRACT; This research aims to analyze the application of the *Restorative Justice* theory in the Indonesian criminal system after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The focus of the research lies in the comparison between the *Restorative Justice* arrangements in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and its absence in the new Criminal Code regulations. Apart from that, this research also explores the impact of the absence of this regulation on judges in deciding criminal cases, especially those involving defendants who have compensated victims for their losses. The research method used is a qualitative method with a normative approach, which involves analysis of related laws and regulations as well as a literature review regarding the theory of *Restorative Justice*, especially based on the thoughts of Howard Zehr and Ali Gohar. The research results show that judges have difficulty applying the principles of *Restorative Justice* in cases involving adult perpetrators, because there is no clear legal basis in the new Criminal Code. As a result, the application of *Restorative Justice* for adult offenders is only based on internal regulations of the Police, Prosecutor's Office and Supreme Court, which are considered inadequate. This research recommends that the concept of diversion that applies to children in Law Number 11 of 2012 also be applied to adult perpetrators to create a balanced recovery for perpetrators and victims.

Keywords: Restorative Justice, Sentencing, Judge.

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori *Restorative Justice* dalam sistem pemidanaan Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Fokus penelitian terletak pada perbandingan antara pengaturan *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ketidakhadirannya dalam peraturan KUHP yang baru. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi dampak dari ketiadaan pengaturan ini terhadap hakim dalam memutus perkara pidana, terutama yang melibatkan terdakwa yang telah mengganti kerugian korban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta kajian literatur mengenai teori *Restorative Justice*, khususnya berdasarkan pemikiran Howard Zehr dan Ali

Gohar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim kesulitan menerapkan prinsip *Restorative Justice* dalam perkara yang melibatkan pelaku dewasa, karena tidak adanya dasar hukum yang jelas dalam KUHP baru. Akibatnya, penerapan *Restorative Justice* untuk pelaku dewasa hanya didasarkan pada peraturan internal Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, yang dianggap belum memadai. Penelitian ini merekomendasikan agar konsep diversi yang berlaku bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga diterapkan kepada pelaku dewasa untuk mewujudkan pemulihan yang seimbang bagi pelaku dan korban.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penyatuan Hukuman, Hakim.

PENDAHULUAN

Hakim merupakan satu-satunya penegak hukum yang dapat menyatakan seseorang bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Tugas dan wewenang hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan atas kebebasan dan kejujuran, serta tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sanksi pidana yang berlaku saat ini adalah yang terdapat dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka sesuai dengan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada tahun 2026 dimana terdapat perbedaan mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sistem peradilan pidana Indonesia telah menerapkan “Restorative Justice” dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah disahkan pada tanggal 30 Juli 2012, Lembaran Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332, yang mengatur secara tegas sistem pidana yang digunakan apabila seorang anak (di bawah umur 18 tahun) menjadi pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1) disebutkan: “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengedepankan pendekatan Restorative Justice”

Pengertian keadilan restoratif dalam Pasal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan.”

Akan tetapi, penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Integratif terbatas pada perkara-perkara yang menganut Lex Spesialis Derogat Legi Generalis (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum). Meskipun demikian, keunggulan Restorative Justice dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih tetap signifikan.

Teori keadilan restoratif merupakan teori dalam hukum yang menutup kelemahan-kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional, yaitu pendekatan represif yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini di Indonesia. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian perkara pidana antara lain berorientasi pada pembalasan berupa hukuman dan pemonjaraan bagi pelaku. Akan tetapi, meskipun pelaku telah menjalani hukumannya, korban tidak merasakan kepuasan. Keadilan restoratif memiliki landasan hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun hal ini berlaku khusus untuk anak.

Kemudian, lembaga Peradilan di Indonesia mempunyai landasan hukumnya mengenai Restorative Justice yaitu bagi Kepolisian, tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Restorative Justice, pada Pasal 823 Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Keputusan Direktur Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice bagi Hakim Pengadilan Umum.

Keputusan Direktur Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice bagi hakim Pengadilan Umum hanya mengatur pasal-pasal tertentu yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan Restorative Justice sehingga norma tersebut kurang lengkap

karena tidak menjelaskan kepastian dari penerapan Restorative Justice di luar pasal-pasal tersebut.

Dalam praktiknya banyak pelaku tindak pidana yang sudah meminta maaf dengan atau tanpa surat perdamaian dan sudah mengganti kerugian yang diderita dalam suatu tindak pidana namun tetap saja dikenakan sanksi pidana. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 21/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 23 Mei 2023, dimana dalam pertimbangan hukumnya diketahui bahwa Terdakwa Yunus Landukara Alias Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penahanan dan dijatuhi pidana penjara. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa Terdakwa telah menyerahkan 5 (lima) ekor sapi, 1 (satu) ekor babi, uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) helai kain, dan 2 (dua) ekor mamuli dan Lulu Amah yang jika ditotal jumlahnya adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk permintaan maaf sesuai adat Sumba meskipun kerugian yang dialami korban hanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Kemudian dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mencantumkan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa upaya yang dilakukan Tergugat dalam perkara ini merupakan bentuk dari semangat restorative justice, yaitu konsep keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana. Namun demikian, saat ini restorative justice hanya dapat diterapkan secara terbatas pada tindak pidana tertentu seperti tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tindak pidana narkotika, tindak pidana ringan, dan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, restorative justice tidak dapat diterapkan pada tindak pidana dalam perkara aquo."

"Menimbang hal tersebut, Majelis Hakim tetap memandang perlu dan menghargai upaya pemulihan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi MEKI. Terlebih lagi, ganti rugi yang diberikan Terdakwa kepada Saksi MEKI melebihi nilai kerugian yang dialami oleh Saksi MEKI, oleh karena itu, hal tersebut merupakan fakta hukum. Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menetapkan putusan yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagai hal yang meringankan."

Putusan hakim dibuat dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan kepadanya. Karena hakim selalu dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*), maka putusan harus memuat pertimbangan yang memadai, yang dapat diterima secara

rasional di kalangan forum ilmiah, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu memperhatikan hal tersebut bahwa putusan mereka sesuai dengan doktrin ilmu hukum (Witanto, 2013).

Akan tetapi, belum ada kepastian hukum terkait pemulihan keadaan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 21/Pid.B/2023/ PN Wgp tanggal 23 Mei 2023 yang telah memberikan ganti rugi lebih besar dari kerugian yang dialami korban. Akan tetapi, Terdakwa tetap dijatuhi hukuman penjara. Dengan masih berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka diperlukan suatu kajian untuk mengetahui urgensi restorative justice dalam penjatuhan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditinjau dari sudut pandang hakim

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian hukum normatif yang dibolehkan dengan memanfaatkan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur ilmiah yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran berdasarkan logika hukum ilmiah dari sisi normative (Ibrahim, 2006). Soerjono Soekanto berpendapat bahwa indikator penelitian hukum normatif meliputi hakikat dan ruang lingkup disiplin ilmu hukum. Disiplin ilmu hukum merupakan suatu sistem ajaran tentang realitas, yang secara umum meliputi perspektif analitis dan normatif. Disiplin ilmu hukum dianggap normatif jika hanya berfokus pada aspek norma (Sonata, 2014). Beberapa metode dapat digunakan untuk jenis penelitian ini, termasuk metode historis, deskriptif, dan eksperimental. Pemilihan metode dipengaruhi oleh dimensi temporal, meliputi: 1. Penjelasan masa lalu, 2. Deskripsi masa kini, dan 3. Proyeksi masa depan (Ali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi keadilan restoratif dalam penjatuhan pidana berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang hukum acara pidana dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana ditinjau dari sudut pandang hakim.

Keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan, sejauh mungkin, mereka yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu untuk secara kolektif mengidentifikasi dan mengatasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban untuk menyembuhkan dan memperbaiki keadaan sebaik mungkin. (Shapiro, 2017) Dalam pandangan keadilan restoratif, makna tindak pidana sama dengan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu, masyarakat, dan hubungan sosial. Namun, dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama dari suatu tindak pidana bukanlah negara, seperti dalam sistem peradilan pidana saat ini. Ada. (Siswosoebroto, 2009) Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan, mereka yang memiliki kepentingan atau kedudukan dalam peristiwa atau kasus tersebut, lebih dari sekadar Pemerintah dan pelaku, termasuk korban dan masyarakat. Jika kita melihat pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pidana tersebut terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang (pasal 64). Kemudian, pada Pasal 65 dijelaskan mengenai pidana pokok, yaitu a) pidana penjara, b) pidana penutup, c) pidana pengawasan, d) pidana yang dapat diterima, dan e) pidana kerja sosial. Jika kita bandingkan dengan KUHP lama, maka terdapat perbedaan pada pidana pokoknya, yaitu pada Pasal 10 disebutkan pidana pokok terdiri dari a) pidana mati, b) pidana penjara, c) pidana kurungan, d) pidana denda, dan e) pidana penutup. Kemudian untuk menjatuhkan pidana, terdapat Pasal 70 yang berbunyi:

Pasal 70 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan apabila ditemukan keadaan:

1. Terdakwa adalah seorang anak.
2. Terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun.
3. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
4. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar.
5. Terdakwa telah membayar kompensasi kepada korban.
6. Terdakwa tidak menyadari bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya akan menimbulkan akibat hukum yang besar.
7. Perbuatan pidana terjadi karena adanya dorongan yang sangat kuat dari orang lain.
8. Korban kejahatan mendorong atau menghasut terjadinya kejahatan.

9. Tindak pidana merupakan akibat suatu keadaan yang kecil kemungkinannya terulang kembali.
10. Kepribadian dan perilaku terdakwa memastikan bahwa ia tidak akan melakukan kejahatan lain.
11. Hukuman penjara akan menyebabkan penderitaan besar bagi terdakwa atau keluarganya.
12. Diperkirakan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan akan berhasil bagi anak didiknya. terdakwa.
13. Pemberian hukuman yang lebih ringan tidak akan mengurangi beratnya kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. terdakwa.
14. Tindak pidana terjadi dalam keluarga.
15. Perbuatan pidana terjadi karena kelalaian.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Perbuatan pidana yang dapat dihukum dengan hukuman minimum yang luar biasa.
3. Tindakan kriminal tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat.

Jika ditelusuri lebih lanjut, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengharuskan hakim untuk memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2). Dengan demikian, penentuan pemidanaan merupakan kebebasan hakim dalam memutus. Jika kita menggunakan perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 21/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 23 Mei 2023, dimana dalam Putusan tersebut, terdakwa didakwa dengan Pasal dengan kualifikasi tindak pidana penahanan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kualifikasi tindak pidana penahanan terdapat pada Pasal 591 huruf a yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Jika memperhatikan aturan delik pidana dalam pasal ini. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat diterapkan sehingga terdakwa dapat dikenakan pidana denda.

Akan tetapi, pada prinsipnya, ini sama sekali bukan Keadilan Restoratif yang ilustratif, yang di sinilah penulis mengambil makna Keadilan Restoratif. Ini berasal dari pendapat Howard Zehr Ali Gohar:

"Keadilan restoratif adalah sebuah proses yang melibatkan, sejauh mungkin, mereka yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu untuk secara kolektif mengidentifikasi dan mengatasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban untuk menyembuhkan dan memperbaiki keadaan sebaik mungkin."

"Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan atau kedudukan dalam suatu peristiwa atau kasus, bukan hanya pemerintah dan pelaku tindak pidana, melainkan juga mencakup korban dan warga masyarakat."

Menurut pendapatnya, Howard Zehr dan Ali Gohar berfokus pada kondisi dan kebutuhan korban, bukan pada tindakan terdakwa setelah kejahatan terjadi. Kemudian, ada komunitas sosial yang terlibat dalam suatu kasus. Dengan demikian, pemulihan tersebut dapat diketahui dari sisi korban karena tidak semua kebutuhan korban bersifat material. Definisi korban adalah orang yang dirugikan oleh suatu kejahatan, perbuatan melawan hukum, atau kesalahan lainnya (Garner, 2004). Dalam resolusi Konferensi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) No. 40/34, disebutkan bahwa korban berarti orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau pelanggaran substansial atas hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara pidana.

Menurut resolusi PBB, definisi korban tidak hanya individu juga kelompok orang, termasuk masyarakat dan negara. Menurut resolusi tersebut, definisi kerugian (kerugian) mencakup kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau pelanggaran substansial atas hak-hak korban. Menurut Zvonimir Paul, Separovicvictims adalah orang-orang yang diancam, dilukai, atau dihancurkan oleh suatu perbuatan atau perintah oleh orang lain (manusia, struktur, organisasi, atau lembaga), dan akibatnya, korban akan menjadi suatu perbuatan yang dapat dihukum (bukan hanya perbuatan pidana tetapi juga perbuatan lain yang dapat dihukum seperti pelanggaran ringan, pelanggaran ekonomi, tidak terpenuhinya tugas pekerjaan atau bentuk kecelakaan

(kecelakaan di tempat kerja, di rumah, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain) penderitaan dapat disebabkan oleh orang lain (korban buatan manusia) atau struktur lain di mana orang juga terlibat. Berdasarkan definisi di atas, korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena tindakan orang lain, baik manusia, struktur, organisasi, atau lembaga, yang disebabkan oleh kejahatan, pelanggaran kewajiban, atau kecelakaan/bencana.

Berdasarkan teori tentang korban dan juga teori tentang korban dari sudut pandang viktimalogi, sejalan dengan teori Restorative Justice yang dikemukakan oleh Howard Zehr dan Ali Gohar, yang dibutuhkan korban dari suatu tindak pidana adalah titik tolak terjadinya suatu tindak pidana. Restorative justice bukanlah sebaliknya, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur tentang alasan-alasan. Dengan demikian, sedapat mungkin terdakwa tidak dikenakan pidana penjara.

Misalkan kita kembali pada Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk mengadili. Dimana tugas dan wewenang hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, dan tidak memihak dalam pemeriksaan di pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, maka asas yang berlaku adalah asas kebebasan hakim yang berarti hakim dalam menjalankan tugasnya menurut kebiasaan terikat dan bebas, artinya hakim terikat oleh sistem hukum yang berlaku dan dapat diakses untuk mengkaji secara mendalam apakah putusan yang telah diambil di masa lalu masih dapat dipertahankan karena adanya perubahan dalam masyarakat akibat tumbuhnya rasa keadilan yang baru dalam masyarakat. Selain itu, Oemar Senoadji menyatakan bahwa dalam melaksanakan asas kebebasan untuk memutus yang tepat, hakim melakukan penafsiran, penyempurnaan hukum (refinement of law), dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya. Seorang sarjana hukum pada umumnya dan hakim pada khususnya harus terjun ke dalam masyarakat untuk mengetahui, merasakan, dan mampu memahami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, bagi ilmu hukum, proses peradilan yang paling hakiki terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya hakim meneliti kenyataan yang terjadi dan menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum mencapai puncaknya pada saat putusan tentang bagaimana atau hukum apa yang berlaku terhadap suatu perkara. Menurut Hans Kelsen, proses penegakan hukum oleh hakim disebut konkretisierung (Rahardjo, 1996). Dalam hal pengambilan putusan tersebut, Mudzakkir menyatakan bahwa proses pengambilan putusan pengadilan pada hakikatnya meliputi beberapa hal:

1. Fakta empiris, yaitu tindakan orang-orang (subjek hukum yang melanggar aturan hukum).
2. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam memutus suatu perkara.
3. Penalaran hukum yaitu proses penarikan (pengujian) fakta-fakta empiris sebagai dasar pembuatan dugaan/tuduhan (factual mistake), menjadi suatu fakta hukum (legal mistake) atau proses penerapan hukum terkait hukum formal dan hukum material, idealnya menggunakan ilmu pengetahuan hukum.
4. Kesimpulan atau diktum hukum dihasilkan dari pengujian fakta sosial nonhukum menjadi fakta hukum.

Menurut Soedarto, ruang lingkup kebebasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masalah kebebasan hakim. Sejauh mana pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasan dalam menentukan jenis tindak pidana, besarnya tindak pidana, dan cara melakukan tindak pidana (strafsoort, strafmaat dun strafmodus atau strafmodaliteit). Dalam modernisme, kebebasan ini jauh lebih besar daripada dalam klasikisme. Dalam konsep rancangan KUHP, kebebasan hakim lebih penting daripada peran mereka dalam WVS saat ini. (Soedarto, 1977). Wilayah penentuan pidana merupakan wilayah kewenangan hakim; dalam wilayah ini pun tidak seorang pun dapat mempengaruhi kemauan hakim dalam menentukan seberapa berat pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Tidak mengherankan jika sering terjadi disparitas pemidanaan dalam suatu putusan karena besarnya pidana bagi setiap hakim tidak akan sama karena wilayah hati nurani merupakan wilayah yang paling abstrak dalam dimensi kewenangan (Supandriyo, 2019).

Berdasarkan teori-teori mengenai kebebasan hakim yang telah diuraikan oleh penulis, hakim merupakan penentu akhir mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kemudian, andaikan dasar kebebasan hakim tersebut dikaitkan dengan teori restorative justice. Dalam hal tersebut, hakim tidak

dapat memberikan putusan berdasarkan teori Restorative Justice karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP belum menerapkan asas Restorative Justice berdasarkan teori Howard Zehr & Ali Gohar karena adanya perbedaan dari sudut pandang pemulihan, yang mana menurut Howard Zehr & Ali Gohar pemulihan didasarkan pada kebutuhan korban. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP lebih banyak mengatur mengenai alasan terdakwa tidak dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

Rancangan Keadilan Restoratif yang dapat diterapkan di Indonesia.

Sistem peradilan pidana Indonesia telah menerapkan “Restorative Justice” dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, Lembaran Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332, yang mengatur secara tegas mengenai sistem pidana yang digunakan apabila anak (di bawah umur 18 tahun) menjadi pelaku tindak pidana.

Pelaku tindak pidana, dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Anak Sistem Peradilan, Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.” Pengertian keadilan restoratif dalam Pasal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan pada keadaan semula, bukan pembalasan.”

Sayangnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Integratif berlaku secara khusus di mana atas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum) berlaku. Dengan demikian, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut berlaku. Namun, semangat Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sangat menonjol dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kemudian, lembaga Peradilan di Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai Restorative Justice yaitu bagi Kepolisian. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Restorative Justice. Di Kejaksaan tertuang dalam Peraturan Kejaksaan

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice dan Keputusan Direktur Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice bagi hakim Pengadilan Umum. Hal tersebut merupakan produk dari Penyidik apabila hal tersebut terjadi. Restorative justice pada tingkat penyidikan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Restorative

Justice adalah Surat Penghentian Penyidikan. Jika Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif, produknya adalah Surat Penghentian Penuntutan. Di pengadilan, putusan Direktur Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/ PS.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice bagi hakim Pengadilan Umum hanya mengatur pasal-pasal tertentu yang dapat dijadikan pedoman sebagai Restorative justice. Maka norma tersebut kurang lengkap karena tidak menjelaskan kepastian pelaksanaan Restorative justice di luar pasal-pasal tersebut. Pelaku tindak pidana yang sudah meminta maaf dengan atau tanpa surat perdamaian telah mengganti kerugian yang diderita dalam suatu tindak pidana tetapi tetap dikenakan pidana.

Putusan hakim dibuat dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan kepadanya. Oleh karena hakim selalu diasumsikan mengetahui hukum (pengadilan tahu), maka putusan harus memuat pertimbangan- pertimbangan yang memadai, yang dapat diterima secara rasional di kalangan forum ilmiah, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu memperhatikan agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu hukum. Akan tetapi, belum ada kepastian hukum mengenai cara memulihkan keadaan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 21/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 23 Mei 2023, yang telah mengganti kerugian yang lebih besar dari kerugian yang diderita korban, namun Terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara.

Namun, anggaplah Keadilan Restoratif telah terjadi di tingkat investigasi atau penuntutan. Dalam hal tersebut, pelaku tindak pidana dapat diberikan surat penghentian penyidikan atau surat penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis

Restorative Justice dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini menjadi permasalahan yang rumit bagi hakim yang memeriksa perkara di mana terdakwa telah mengganti kerugian yang melebihi kerugian yang dialami oleh korban, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Keadilan restoratif di pengadilan berdasarkan putusan Direktur Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice bagi Hakim Pengadilan Umum hanya mengatur pasal-pasal tertentu yang dapat dijadikan pedoman sebagai Restorative Justice. Sedangkan pasal yang disangkakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 21/Pid.B/2023/ PN Wgp tanggal 23 Mei 2023 tidak dapat dijadikan sebagai Restorative Justice. Ada beberapa teori tentang tujuan hukum dalam pembangunan hukum, dan banyak sekali teori yang ada. Akan tetapi yang paling sering disebut hanyalah teori keadilan (Etika), teori kemanfaatan (Utilitas), dan teori kepastian hukum. Sebaliknya, teori yang lain menggabungkan ketiga teori tersebut (mixed theory).

Keadilan di sini adalah ius suum cuique tribuere, yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya." Teori Hukum Alam (Basah, 1986), dari Socrates hingga Francois Geny, masih mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. "Teori hukum alam mengutamakan pencarian keadilan." (Huijbers, 1995).

Kepastian hukum mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah adanya aturan-aturan yang bersifat umum. Dengan demikian, individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukannya, dan yang kedua berupa jaminan kepastian hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah, sebab dengan adanya aturan-aturan yang bersifat umum, maka individu dapat mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dipaksakan atau dilaksanakan oleh Negara terhadap individu. Ajaran kepastian hukum ini bersumber dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang berlandaskan pada aliran pemikiran positivis dalam dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, sebab bagi penganut aliran ini hukum tidak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan. Bagi penganut aliran ini tujuan hukum tidak lain hanyalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.

"Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum yang hanya menciptakan aturan-aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum

hanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, tetapi semata-mata untuk kepastian.

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Sebagai penemu, Jeremy Bentham mengarahkan sebagian besar karyanya pada kritik atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan ambiguitas dan ketidakpastian teori tentang hukum alam, di mana Utilitarianisme menyoroti salah satu gerakan periodik dari yang abstrak ke yang konkret, dari yang idealis ke yang materialistik, dari yang apriori ke yang berdasarkan pengalaman. Gerakan aliran ini merupakan ekspresi/tuntutan yang bercirikan abad ke-19". Menurut aliran ini, hukum bertujuan untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada warga negara, yang didasarkan pada filsafat sosial yang menyatakan bahwa setiap warga negara menginginkan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu sarananya. Utilitarianisme merupakan aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukuran kemanfaatan hukum adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia. Penilaian adil tidaknya hukum tergantung pada apakah hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Utilitarianisme menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Utilitas di sini diartikan sebagai kebahagiaan, yang tidak mempersoalkan apakah suatu hukum itu baik atau tidak, tetapi tergantung pada pembahasan mengenai apakah hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Penganut Utilitarianisme meyakini bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk memperoleh kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Pertimbangan untuk melakukan diversi didasarkan pada pemberian keadilan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana dan memungkinkan mereka untuk memperbaiki diri. Menurut Peter C. Kratcoski, terdapat tiga jenis pelaksanaan diversi, yaitu:

1. Pelaksanaan pengendalian sosial (social control orientation): Dalam hal ini, aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku kepada pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat, dengan mematuhi kesepakatan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya, dan masyarakat tidak mengharapkan kesempatan kedua bagi pelaku.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (orientasi pelayanan sosial) akan melakukan pengawasan, intervensi, dan pemberian pelayanan kepada pelaku dan keluarganya.
3. Keadilan Restoratif atau Negosiasi (berorientasi pada keadilan yang seimbang atau restoratif), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab, menjawab langsung kepada korban dan masyarakat, serta membuat kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Semua pihak terkait dipertemukan untuk mencapai kesepakatan ini dengan pelaku.

Konsep diversi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Pelaku Kejahatan Dewasa, seharusnya dapat diterapkan apabila sistem pemidanaan di Indonesia mengarah pada pemulihan bagi pelaku kejahatan dan korbannya. Sebagai contoh konkret, hal baru yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah pemaafan hakim, yang sebelumnya hanya tertuang dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan pemaafan oleh hakim bukanlah hal yang mustahil apabila diversi yang selama ini hanya diterapkan kepada pelaku anak, dapat juga diterapkan kepada terdakwa dewasa

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut: Hakim belum dapat memberikan putusan berdasarkan teori Restorative Justice karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP belum menerapkan asas Restorative Justice berdasarkan teori Howard Zehr & Ali Gohar karena adanya perbedaan dari sudut pandang pemulihan, yang mana menurut Howard Zehr & Ali Gohar pemulihan didasarkan pada kebutuhan korban, sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP lebih kepada alasan Terdakwa se bisa mungkin tidak dipenjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Konsep diversi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Pelaku Kejahatan Dewasa, seharusnya dapat diterapkan apabila sistem pemidanaan di Indonesia mengarah pada pemulihan bagi pelaku kejahatan dan korbannya. Sebagai contoh, hal baru yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah tentang pemaafan hakim, yang sebelumnya hanya terdapat dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan pemaafan oleh hakim bukanlah hal yang mustahil apabila di kemudian hari diversi yang selama ini hanya diterapkan kepada pelaku kejahatan anak, dapat juga diterapkan kepada terdakwa yang sudah dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Basah, S. (1986). iga Tulisan tentang hukum. Bandung, Armico,
- Garner, BA (2004). Black's Law Dictionary, edisi kedelapan. AS: West, sebuah Thomson Business. Huijbers, T. (1995). Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah cet VIII. Yogyakarta, Kanisius,
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 57, 295.
- Rahardjo, S. (1996). Ilmu Hukum, PT. Citra Adilya Bakti, Bandung.
- Siswosoebroto, K. (2009). Pendekatan baru dalam kriminologi. Soedarto. (1977). hukum dan hukum pidana.
- Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 15–35.
- Supandriyo. (2019). Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus.
- Witanto, D. Y. (2013). Diskresi hakim sebuah instrumen menegakkan keadilan substantif dalam perkara-perkara pidana